

Buku:

DESENTRALISASI FISKAL

Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Penerbit: Prenada Media


Tahun: 2008

Jumlah halaman: 426

INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL

1. Revenue sharing: pusat membagikan sebagian penerimaan pemerintah (biasanya dalam bentuk hasil ekstraksi SDA, konsesi, dsb) kepada daerah
2. Fiscal sharing: pusat membagi kewenangan memungut pajak dan belanja publik kepada daerah.
3. Pemberian subsidi (*grants*) kepada pemerintah daerah:
 - a. General grants
 - b. Specific grants
 - c. Matching grants

Ketimpangan Vertikal Pada Masa Orde Baru



Source: BPS (various publications); Ranis & Stewart (1994); Ministry of Finance (1997).

Pembagian Pendapatan Pemerintah Menurut UU 33/2004

Penerimaan	Pusat	Prov	Kab. Phsl.	Kab. Lain dlm Prov	Kab. Lain di Indonesia
A.Migas					
1. Minyak bumi	85	3	6	6	-
2. Gas alam	70	6	12	12	-
B. Non Migas					
1. Pertambangan					
- Sewa tanah	20	16	64	-	
- Royalty	20	16	32	32	
2. Kehutanan					
- PSDH	20	16	32	32	
- IHPH	20	16	64	-	
- Dana reboisasi	60	-	40	-	
3. Perikanan	20	-	-	-	80 (merata)

Tabel 6.2 Perubahan Kebijakan Mengenai Pendapatan Pemerintah Daerah

UU No.5/1974	UU No.25/1999
<p>Pajak daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> •Retribusi •Laba perusahaan daerah •Pendapatan lain-lain yang sah <p>2. Pendapatan dari bantuan pemerintah yang lebih tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •SDO •Bantuan Inpres <p>3. Pendapatan lain-lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Bagian pajak 	<p>Pasal 3: Pendapatan pemerintah daerah:</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pajak daerah •Retribusi •Laba perusahaan daerah •Pendapatan lain-lain yang sah <p>2. Perimbangan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Bagian dari PBB •Bagian dari BPHTB •Bagian dari pendapatan sumberdaya alam •Dana Alokasi Umum (DAU) •Dana Alokasi Khusus (DAK) <p>3. Pinjaman Daerah</p> <p>4. Pendapatan lain-lain</p>

Sumber: Disesuaikan dari ketentuan undang-undang.



Masalah Data

1. Perjanjian kontrak pertambangan yg tidak seragam. Misal: *equity share* pertambangan minyak bumi berlain-lainan
2. Perhitungan NOI untuk migas tidak jelas. Kontraktor sering mencantumkan biaya terlalu besar sehingga angka NOI sangat kecil.
3. Penerimaan SDA dikumpulkan berdasarkan letak kantor perusahaan, bukan lokasi eksploitasi
4. Lokasi penambangan *off-shore* belum diatur jelas dalam undang-undang (?).
5. Ada banyak departemen yg terlibat dalam penerimaan SDA, sulit dikontrol akurasinya.
6. Cara penarikan dan tarif iuran tidak seragam. Misal: di sektor kehutanan, iuran ada yang dipungut berdasarkan wilayah, jenis kayu, volume, atau terkadang berat.

Data Referensi Perhitungan DBHSDA

Minyak Bumi dan Gas Alam:

1. Angka “lifting” bagian pemerintah
2. Komponen pajak / pungutan
3. Perhitungan penerimaan migas pemerintah (net of tax) dengan mengurangi butir (1) dengan (2)
4. Pengelompokan berdasarkan lokasi kontraktor (untuk tingkat provinsi)
5. Penetapan bagian daerah sesuai UU No. 33/2004

Kehutanan:


1. Data realisasi bagi hasil (IHH dan IHPH)
2. Rujukan peraturan Departemen Kehutanan

Pertambangan Umum:

- Data realisasi bagi hasil
(royalty & landrent)




Proporsi Belanja Publik Dalam APBD



Tantangan Pemanfaatan APBD

	Kutai Kartanegara	Sleman
Penduduk (2005)	547.000 jiwa	905.000 jiwa
APBD	Rp 4,7 triliun	Rp 698,5 miliar
Pegawai	14.200	8.300
Penduduk miskin	55.000	146.500

Sentralisasi



Desentralisasi